



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2024/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGKEJEREN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang diajukan oleh:

1. **Junai di bin Jalaludin**, NIK 11130404060100002, tempat dan tanggal lahir Padang, 01 Juni 2001 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Senumuk, Kampung Padang, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Pemohon I**;

2. **Sarin a binti Saparudin**, NIK 1113046503120001, tempat dan tanggal lahir Terlis, 01 Juli 2003 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Senumuk, Kampung Padang, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor 73/Pdt.P/2024/MS.Bkj pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 Juni 2018 bertempat di Dusun Senumuk, Kampung Padang, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues dengan wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Jelani ..., dengan maskawin berupa uang

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Rahu dan Bakri;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Maisarah;

5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

6. Bahwa maksud permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan penerbitan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa oleh karena para Pemohon sudah lama berdomisili dan menjadi penduduk Dusun Senumuk, Kampung Padang, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, maka para Pemohon memohon supaya pencatatan perkawinan para Pemohon dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terangun;

8. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Junaidi bin Jalaludin**) dengan Pemohon II (**Sarina binti Saparudin**) yang dilaksanakan pada

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2018 di Dusun Senumuk, Kampung Padang, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II supaya pernikahan yang telah disahkan tersebut di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terangun;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun Anggaran 2024;

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Juli 2024 di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama **Tamrin bin Bantali**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Padang, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon dan saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Senumuk, Kampung Padang, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 22 Juni 2018;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama Jelani;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nikahnya yang bernama Jelani tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rahu dan Bakri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Maisarah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk dapat mengurus buku nikah secara resmi pada KUA Kecamatan Terangun;
- Bahwa sudah cukup;

2. Nama **Pasa bin Banta**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Padang, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon dan saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Senumuk, Kampung Padang, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 22 Juni 2018;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama Jelani;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nikahnya yang bernama Jelani tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rahu dan Bakri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Maisarah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk dapat mengurus buku nikah secara resmi pada KUA Kecamatan Terangun;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mahkamah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, maka sebagaimana ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara agama islam namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama manapun;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan para Pemohon dalam perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon serta 2 (dua) saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan permohonan itsbat nikah ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Tamrin bin Bantali** dan **Pasa bin Banta**;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) saksi yang dihadirkan para Pemohon yang dalam penilaian hakim tunggal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juni 2018, bertempat di Dusun Senumuk, Kampung Padang, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah abang kandung yang bernama Jelani dan yang menjadi saksi nikah adalah Rahu dan Bakri;
3. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I sebagai suami menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda atau sesusuan;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahw
a berdasarkan keterangan para saksi, status para Pemohon sebelum menikah adalah perawan dan perjaka;
6. Bahw
a berdasarkan keterangan saksi-saksi, alasan para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
7. Bahw
a Para Pemohon ingin pernikahannya diakui negara dan mereka ingin memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahan mereka;
8. Bahw
a berdasarkan keterangan saksi-saksi, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Maisarah;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih “klasik” saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Itsbat Nikah, disamping itu Hakim menilai bahwa dengan datangnya para pemohon ke Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren sudah menunjukkan i’tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Mahkamah Syar’iyah. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan para pemohon tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena alasan Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, umurnya belum mencapai batas umur yang diperbolehkan undang-undang, padahal pada waktu itu telah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur usia pernikahan yakni untuk calon mempelai pria dan wanita dapat diizinkan menikah pada usia 19 tahun. Oleh karena itu, ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan terdapat syarat perkawinan yang dilanggar yaitu Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam keadaan itu, orang tua Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah karena alasan ketidak tahuan atas aturan tersebut. Ketidak patuhan Pemohon I dan Pemohon II dan atau orang tuanya untuk melalui suatu proses yang telah digariskan oleh undang-undang akan menjadikan ketidak tertiban hukum di masyarakat, seorang yang belum memenuhi syarat umur untuk menikah seharusnya mengurungkan dahulu niatnya tersebut sampai usia yang telah diperbolehkan atau dapat pula mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama, apabila dikabulkan barulah dia dapat melangsungkan pernikahan. Namun menurut keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, para Pemohon dan atau orang tuanya benar-benar tidak tahu mengenai aturan-aturan tersebut, sehingga Hakim menilai bahwa tidak dijalankan proses-proses tersebut bukanlah tujuan untuk melawan peraturan perundang-undangan, namun hanya karena ketidak tahuan para Pemohon dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya aturan batas minimal usia menikah sebagaimana yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan bertujuan untuk kemaslahatan calon suami dan isteri yang hendak menikah karena menjalani perkawinan haruslah dipersiapkan kematangan mental, kematangan tersebut salah satunya tercermin dari usia yang dewasa dimana peraturan perundang-undangan menentukan standar usia dewasa berusia 19 tahun. Bahwa pelanggaran terhadap syarat perkawinan tentang usia calon

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai pria ini diancam dengan dapat dibatalkan perkawinan tersebut (vide Pasal 71 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa suatu perikatan yang mengandung cacat subyektif pada hakikatnya selalu dianggap sah sampai ada pembatalan. Hal tersebut dikarenakan setiap orang dapat berkedudukan sebagai penyanggah hak dan kedudukan tersebut tidak terhapus akibat faktor subyektif mengenai ketidakcakapan melakukan perbuatan hukum. Hukum hanya memberikan perlindungan dengan memberi ruang kepada pihak yang tidak cakap tersebut atau dengan diwakili oleh keluarga atau pihak lain yang diberi kewenangan oleh undang-undang, untuk mengajukan pembatalan. Artinya, sepanjang pembatalan atas perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut tidak diajukan oleh pihak manapun, maka keabsahaan perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut juga tetap ada dan berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kurang lebih sudah berlangsung 6 (enam) tahun sejak perkawinan tersebut dilangsungkan sampai dengan sekarang dan tidak ada satupun pihak yang keberatan atau permohonan pembatalan atas pernikahan tersebut. Begitupula Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sebelum memeriksa dan mengadili perkara ini juga telah memerintahkan pengumumannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sampai batas waktu yang terlampaui, tidak satupun pihak yang mengajukan keberatan atau mengajukan permohonan pembatalan. Dengan demikian, pelanggaran terhadap syarat usia minimal bagi calon mempelai pria menurut hukum tidak berimplikasi pada batalnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, syarat batas minimal usia pernikahan sejatinya dibuat untuk kemaslahatan pasangan suami isteri sendiri. Faktor risiko-risiko yang akan menimpa pasangan yang menikah di bawah umur seperti risiko kesehatan, risiko gangguan emosi dan mental dan lain sebagainya diharapkan tidak menimpa pasangan suami isteri yang menikah di usia dini. Namun berdasarkan fakta di persidangan, selama menjalani rumah tangga sejak tanggal 22 Juni 2018 tidak ada satupun risiko-risiko tersebut menimpa para Pemohon. Oleh karena itu, Hakim

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai tujuan substansi diberlakukan pembatasan umur tidak relevan lagi di sematkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, setidaknya terdapat 2 (dua) kemudhorotan yang perlu Hakim pertimbangkan apabila permohonan para Pemohon dikabulkan atau tidak dikabulkan. Pertama, apabila permohonan para Pemohon Hakim kabulkan, sedangkan ketika para Pemohon menikah, terdapat aturan yang dilanggar yakni terkait batas usia pernikahan, maka hal ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakkan hukum khususnya terkait pencatatan pernikahan, karena bisa saja hal ini menjadi contoh bagi masyarakat lainnya dan menganggap tidak ada masalah apabila pernikahan dilakukan secara sirri dan masih dibawah umur karena pada akhirnya pernikahan mereka dapat diajukan permohonan isbat nikah. Adapun kemudhorotan kedua, terdapat kemudhortan yang akan dihadapi para Pemohon akibat tidak diakomodirnya permohonan tersebut yakni mereka tidak kunjung mendapatkan buku nikah, sehingga para Pemohon tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari Negara karena statusnya sebagai suami isteri tidak diakui oleh Negara, hal ini berarti hak-haknya sebagai warga Negara menjadi terabaikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu menengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kontsruksi metodologis pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا تعارض المفسدتان روعى اعظهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dikabulkannya permohonan isbat nikah para Pemohon sehingga pernikahan para Pemohon dan hak-hak anak-anak keturunannya tidak akan mendapatkan perlindungan Negara merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding tidak adanya efek jera bagi masyarakat terkait pelanggaran aturan pencatatan pernikahan dan batas usia pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam?. Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي

Artinya: *Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Jelani. Wali nikah tersebut oleh Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Rahu dan Bakri. Adapun saksi-

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut oleh Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan Majelis, yang menyatakan sebagai berikut:

I. Kitab *Bughyatul MutarasyBlangkejerenn* halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.

I. Kitab *I'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2018 yang dilaksanakan di Dusun Senumuk, Kampung Padang, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2018 yang dilaksanakan di Dusun Senumuk, Kampung Padang, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan, Hakim menyimpulkan fakta-fakta terkait pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

1. Tanggal nikah :
22 Juni 2018
2. Mempelai laki-laki :
Junaidi bin Jalaludin
3. Mempelai perempuan :
Sarina binti Saparudin
4. Wali nikah :
abang kandung Pemohon (Jelani)
5. Saksi Nikah :
Rahu dan Bakri
6. Mahar/Mas kawin :
uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren telah menetapkan pembebasan biaya perkara dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangkajeren Tahun 2024;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (Junaidi bin Jalaludin) dengan Pemohon II (Sarina binti Saparudin) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juni 2018 di Kampung Padang Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut ke KUA Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
4. Biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriyah oleh Alimal Yusro Siregar, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 151/KMA/HK.05/5/2019 tanggal 20 Mei 2019, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hefa Lizayanti, S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri para Pemohon;

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Alimal Yusro Siregar, S.H.

Panitera Sidang,

Hefa Lizayanti, S.H.

Biaya perkara: NIHIL

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)